



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
NOMOR 0540 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
KULIAH UMUM NARASI KEBANGSAAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PENEGAKAN
HUKUM TENTANG TERORISME UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pelaksana Kegiatan kuliah umum narasi kebangsaan pemahaman hukum dan penegakan hukum tentang terorisme di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan dan Peserta;

b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan dan peserta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan kuliah umum narasi kebangsaan pemahaman hukum dan penegakan hukum tentang terorisme di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 124);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1244);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1409);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN KULIAH UMUM NARASI KEBANGSAAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM TENTANG TERORISME, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan kuliah umum narasi kebangsaan pemahaman hukum dan penegakan hukum tentang terorisme di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022;

KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;

KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan;


KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif;

KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh kegiatan dari awal sampai akhir yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun anggaran 2022 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2022 tanggal 17 November 2021 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan dikemudian hari.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 08 Juli 2022
REKTOR UINFAS BENGKULU



SULKARNAIN

AMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
NOMOR 0540 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR KULIAH
UMUM NARASI KEBANGSAAN PEMAHAMAN HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM
TENTANG TERORISME UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2022.
DAN PESERTA KEGIATAN

Penanggung Jawab : Prof. Dr. H. Zulkarnain, M.Pd
Ketua : Dr. Kairuddin, M.Ag
Sekretaris : Hamdan, M.Pd.I
Anggota : Dedi Efrizal, M.Pd
Miko Polindi, ME
Yopa Puspitasari, MH
Valisneria Utami, M.Ed
Narasumber : Kombes Pol Dr Imam Subandi, SS, SH, MH
(Kasatgaswil Bengkulu Densus 88 AT POLRI)
Moderator : Dr. Pasma Candra, M. Pd.I
Peserta Kegiatan :

1. Prof. Dr. Zubaedi, M.Ag,.M.Pd
2. Dr. Hj. Fatimah, M.Ag
3. Dr. Drs. H. Mukhlisuddin, SH,.MH
4. Prof. Dr. Rohimin, M.Ag
5. Dr. Hj. Khairiah, M.Pd
6. Dr. Musmulyadi, M. Pd
7. Dr. Aan Sopian, M.Ag
8. Dr. Supardi, M. Ag
9. Dr. Suwarjin, M.Ag
- 10 Dr. Irwan Satria, M. Pd
- 11 Dr. Japarudin, M. Si
- 12 Wery Gusmansyah, MH
- 13 Eka Sri Wahyuni, MM
- 14 Sri Ihsan, M.Pd,I
- 15 Katronaldo Pratama
- 16 Yora Nanda
- 17 Jhoni Arisma
- 18 Agus Hardoni
- 19 Febri hajratul
- 20 Arwanda revando
- 21 Agung
- 22 Dinda
- 23 Cindy
- 24 Tiara
- 25 Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Tadris (35 Orang)
- 26 Mahasiswa Fakultas Syariah (30 Orang)
- 27 Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (35 Orang)
- 28 Mahasiswa Fakultas UAD (30 Orang)

REKTOR REKTOR UINFAS BENGKULU


ZULKARNAIN